



**P U T U S A N**

**NOMOR : 38/G/2019/PTUN.JPR**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini, dalam perkara antara :

**ALBERTINA WIMPAYAI WAIMBO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal

Jln. Sayur Lilin No. 7, RT.004/RW.006, Kel. Hamadi,  
Distrik Jayapura Selatan, kota Jayapura, Pekerjaan  
Mengurus Rumah Tangga;

Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada NUR  
AIDA DUWILA, S.H., SELFIANA SANGGENAFA,  
S.H. dan SITI AKMIANTI, S.H., kesemuanya  
kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan  
advokat/penasehat hukum, pada Kantor Lembaga  
Bantuan Hukum - Asosiasi Perempuan Indonesia  
Untuk Keadilan (LBH-APIK) Jayapura, beralamat di  
Jl. Raya Sentani - Padang Bulan, Kelurahan Hedam,  
Distrik Heram, Kota Jayapura, berdasarkan surat  
kuasa khusus tertanggal 18 September 2019;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT**;

Melawan:

**KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD)**

**PROVINSI PAPUA**, tempat kedudukan Kompleks  
Hal. 1 dari 45 Hal. Putusan No. 38/G/2019/PTUN.JPR



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Gubernur Provinsi Papua, Jalan Soa Siu Dok  
II Kota Jayapura;

Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada  
YULIUS LALA'AR S.H., dan WELTERMANS  
TAHULENDING, S.H. kesemuanya kewarganegaraan  
Indonesia, pekerjaan advokat/penasehat hukum dan  
Konsultan Hukum, bealamat di Jl. Pasar Baru  
Sentani, Kelurahan Hinekombe, Distrik Sentani,  
Kabupaten Jayapura, berdasarkan surat kuasa  
khusus tertanggal 25 November 2019;

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

**CASRI TOMI MEBRI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jln. Sosial  
Padangbulan RT.002/RW.005, Kelurahan. Hedam,  
Distrik Heram, kota Jayapura, Pekerjaan Pegawai  
Negeri Sipil;

Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada  
YULIUS LALA'AR S.H., dan WELTERMANS  
TAHULENDING, S.H. kesemuanya kewarganegaraan  
Indonesia, pekerjaan advokat/penasehat hukum dan  
Konsultan Hukum, beralamat di Jl. Pasar Baru  
Sentani, Kelurahan Hinekombe, Distrik Sentani,  
Kabupaten Jayapura, berdasarkan surat kuasa  
khusus tertanggal 19 Desember 2019;

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II  
INTERVENSI;

*Hal. 2 dari 45 Hal. Putusan No. 38/G/2019/PTUN.JPR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 38/PEN-DIS/2019/PTUN.JPR, tanggal 1 November 2019 tentang lolos dismissal proses;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 38/PEN-MH/2019/PTUN.JPR, tanggal 1 November 2019 tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 38/PEN.Pan-PP/2019/PTUN.JPR, tanggal 1 November 2019 tentang Penunjukan Panitera;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 38/PEN-PP/2019/PTUN.JPR, tanggal 1 November 2019 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 38/PEN-HS/2019/PTUN.JPR, tanggal 10 Desember 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 38/PEN-HS/2019/PTUN.JPR, tanggal 19 Maret 2020 tentang Penetapan Hari Sidang
7. Putusan Sela Nomor 38/G/2019/PTUN.JPR, tertanggal 14 Januari 2020;
8. Telah membaca berkas perkara, memeriksa bukti-bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan serta mendengar keterangan Para Pihak dalam persidangan;

Hal. 3 dari 45 Hal. Putusan No. 38/G/2019/PTUN.JPR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG DUDUK SENGKETA**

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 1 November 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 1 November 2019, dengan register perkara Nomor: 38/G/2019/PTUN.JPR, telah melalui Pemeriksaan Persiapan gugatan *a quo* telah diperbaiki dan diterima Majelis Hakim pada tanggal 10 Desember 2019, yang isi gugatannya selengkapny sebagai berikut:

**I. OBJEK SENGKETA:**

Bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Ijin Perceraian Nomor: 900/835/2019 tertanggal 26 Februari 2019 atas nama Casri Tomi Mebri;

**II. KEWENANGAN MENGADILI:**

- Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat terkait Surat Ijin Perceraian tersebut merupakan suatu Putusan Tata Usaha Negara yang memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi “ Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”. Yang mana syarat-syaratnya adalah:

- a. Konkret, karena keputusan Tata Usaha Negara tersebut nyata-nyata dibuat oleh Tergugat, tidak abstrak tetapi berwujud tertentu yaitu berupa Surat Ijin Perceraian Nomor : 900/835/2019 tertanggal 26 Februari 2019;

*Hal. 4 dari 45 Hal. Putusan No. 38/G/2019/PTUN.JPR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Individual, bahwa keputusan tersebut tidak ditujukan untuk umum tetapi ditujukan kepada Casri Tomi Mebri;
- c. Final, karena keputusan tersebut sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan suatu akibat hukum. Yaitu bahwa Surat Ijin Perceraian Nomor : 900/835/2019 tertanggal 26 Februari 2019 telah digunakan sebagai alat bukti tertulis dalam sidang Gugatan Perceraian di Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura.

### III. TENGGANG WAKTU

- Bahwa Penggugat baru mengetahui Objek Sengketa pada tanggal 12 Agustus 2019 ketika digelarnya persidangan di Pengadilan Negeri Jayapura dalam perkara Perdata Cerai, dimana Objek sengketa dijadikan sebagai bukti sehingga Gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor. 51 Tahun 2009, yang isi dari pasal tersebut berbunyi :” Gugatan dapat diajukan dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;
- Bahwa Penggugat baru mengetahui Objek Sengketa pada tanggal 12 Agustus 2019 ketika digelarnya persidangan di Pengadilan Negeri Jayapura dalam perkara Perdata Cerai, dimana Objek sengketa dijadikan sebagai bukti sehingga Gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan didalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi Pasal 5 berbunyi :

*Hal. 5 dari 45 Hal. Putusan No. 38/G/2019/PTUN.JPR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1): “tenggang waktu pengajuan Gugatan di Pengadilan dihitung 90 hari sejak Keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh badan dan/atau Pejabat administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif”;

Ayat (2) : “pihak ketiga yang tidak ditujukan oleh keputusan hasil tindak lanjut upaya administratif tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan Tata Usaha Negara yang merugikan kepentingannya”.

- Bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Keberatan terhadap Surat Nomor : 900/835/2019, tertanggal 26 Februari 2019 tentang Surat Ijin Perceraian, kepada Tergugat dengan Surat Nomor : 06/SKeb/APIK-JPR/X/2019 tertanggal 08 Oktober 2019 sesuai dengan PERMA Nomor : 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah upaya menempuh upaya administrasi namun Tergugat tidak memberikan tanggapan/jawaban terhadap surat tersebut sampai melewati batas waktu yang ditentukan dan sampai dengan diajukannya Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura;

#### IV. KEPENTINGAN:

- Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dinyatakan bahwa “seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha

*Hal. 6 dari 45 Hal. Putusan No. 38/G/2019/PTUN.JPR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi”;

- Bahwa Penggugat sebagai umat Kristiani memegang prinsip bahwa perkawinan adalah ikatan yang suci dan perkawinan yang telah dipersatukan oleh Tuhan tidak dapat dipisahkan oleh manusia, maka bagi Penggugat tidak ada perceraian sehingga dengan adanya Objek Sengketa tersebut telah merugikan kepentingan Penggugat;
- Bahwa dengan adanya objek sengketa tersebut, kepentingan Penggugat dirugikan karena Penggugat tidak ingin untuk bercerai tetapi dengan adanya Surat Ijin Perceraian mempermudah suami Penggugat Casri Tomi Mebri untuk bercerai;

## V. DASAR-DASAR GUGATAN

A. Bahwa dengan diterbitkannya Objek Sengketa tersebut, kepentingan Penggugat sangat dirugikan, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah istri sah dari Casri Tomi Mebri yang telah melangsungkan perkawinan, menurut Agama Kristen yakni diberkati di Gereja Kristen Injili (GKI) Sion Padang Bulan pada tanggal 25 Oktober 2015, dan juga telah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Jayapura pada tanggal 14 Agustus 2017 dengan Akta Perkawinan Nomor : 9171-KW-10082017-0002 dan dalam perkawinan Penggugat telah melahirkan 2 (dua) orang anak yang masih kecil-kecil dan masih dibawah umur, yang masing-masing bernama EIJERO TIGLATH ROBERTOZ MEBRI, yang lahir di Abepura pada tanggal 11 Februari 2013 dan JOHAN ALIGIERO ELHANAN MEBRI yang lahir di Abepura pada tanggal 11 November 2016;
  - Bahwa Penggugat sebagai umat Kristiani memegang prinsip bahwa perkawinan adalah ikatan yang suci dan perkawinan yang telah
- Hal. 7 dari 45 Hal. Putusan No. 38/G/2019/PTUN.JPR*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersatukan oleh Tuhan tidak dapat dipisahkan oleh manusia, maka bagi Penggugat tidak ada perceraian sehingga dengan adanya Objek Sengketa tersebut telah merugikan kepentingan Penggugat;

- Bahwa Penggugat pada saat sidang sangat kaget melihat suami Penggugat yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya menjadikan Objek Sengketa sebagai bukti padahal selama ini atasan dari suami Penggugat tidak pernah memanggil Penggugat untuk diminta keterangan tentang Permohonan suami Penggugat kepada Atasannya untuk diterbitkannya Objek sengketa padahal sesuai yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Pasal 6 ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) Atasan suami Penggugat wajib memanggil Penggugat untuk diminta keterangan tentang permasalahan rumah tangga Penggugat;

### B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

- Bahwa dengan diterbitkannya Objek Sengketa, Tergugat telah melanggar Peraturan Perundang-Undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang berbunyi "Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku", dan ayat (2) b yang berbunyi "Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik". Yang dapat diuraikan sebagai berikut :
- Bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dalam pasal 6 ayat (1) berbunyi bahwa "Pejabat yang menerima permintaan izin untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, wajib memperhatikan dengan seksama alasan-alasan

*Hal. 8 dari 45 Hal. Putusan No. 38/G/2019/PTUN.JPR*





yang dikemukakan dalam permintaan izin dan pertimbangan dari atasan pegawai negeri sipil yang bersangkutan". Sedangkan dalam ayat (2) berbunyi bahwa "Apabila alasan-alasan dan syarat-syarat yang dikemukakan dalam permintaan izin tersebut kurang meyakinkan, maka pejabat harus meminta keterangan tambahan dari istri/suami dari pegawai negeri sipil yang mengajukan permintaan izin itu dari pihak lain yang dipandang dapat memberikan keterangan yang meyakinkan" dalam ayat (3) berbunyi bahwa "Sebelum mengambil keputusan pejabat berusaha lebih dahulu merukunkan kembali suami-istri yang bersangkutan dengan cara memanggil mereka secara langsung untuk diberi nasehat";

- Bahwa ternyata Tergugat tidak melakukan seperti yang ditentukan dalam Pasal 6 ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tersebut karena selama ini Penggugat selaku istri dari Casri Tomi Mebri tidak pernah dipanggil untuk dikonfirmasi mengenai penyebab permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan suami Penggugat sehingga suami dari Penggugat mengajukan Permohonan Ijin Perceraian. Dengan demikian terbitnya objek sengketa telah melanggar Pasal 6 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983, sehingga objek sengketa layak untuk dinyatakan batal atau tidak sah;
- Bahwa sesuai dengan Surat Edaran Kepala BAKN No. 08/SE/1983 tanggal 26 April 1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil pada III angka 12 huruf a yang menyebutkan Permohonan cerai harus ditolak apabila bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianutnya/kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang dihayatinya;

*Hal. 9 dari 45 Hal. Putusan No. 38/G/2019/PTUN.JPR*



- Penggugat tidak pernah dipanggil untuk dipertemukan dengan suami Penggugat didepan pejabat yang bersangkutan untuk upaya merukunkan kembali Penggugat dan suami Penggugat;
- Penggugat tidak pernah dipanggil untuk dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan yang akan digunakan sebagai bahan rujukan untuk diterbitkannya Objek Sengketa.

Dengan demikian maka Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan;

**C. BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK**

1. Bahwa perbuatan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas, jelas-jelas bertentangan dengan asas-asas:

- Melanggar asas kepastian hukum;

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Surat Ijin Bercerai, tidak melaksanakan aturan seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor. 10 Tahun 1983 dalam pasal 6 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3). Karena tidak melalui prosedur tahapan seperti yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dalam pasal 6 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) maka tidak ada kepastian hukum.

- Melanggar asas keterbukaan;

Bahwa dengan Tergugat hanya menerima secara sepihak surat permohonan ijin yang diajukan oleh suami dari Penggugat, tanpa memanggil dan tanpa memberitahukan permohonan ijin tersebut kepada Penggugat, maka Tergugat telah melanggar asas keterbukaan.

*Hal. 10 dari 45 Hal. Putusan No. 38/G/2019/PTUN.JPR*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dengan demikian, Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara telah tidak melaksanakan azas-azas umum pemerintahan yang baik yaitu mencakup baik asas-asas formil yang berhubungan dengan prosedur maupun perumusan keputusan khususnya dari segi asas kepastian hukum mengingat seorang Pegawai Negeri Sipil sebagai unsur aparatur Negara, abdi Negara, dan abdi masyarakat diharapkan dapat menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan oleh karenanya beralasan hukum surat izin Tergugat tersebut Haruslah Dinyatakan Batal Atau Tidak Sah Menurut Hukum.

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut diatas, mohon Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk memeriksa dan mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Batal Atau Tidak Sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Surat Ijin Perceraian, Nomor: 900/835/2019, tertanggal 26 Februari 2019 atas nama Casri Tomi Mebri;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Ijin Perceraian Nomor: 900/835/2019 tertanggal 26 Februari 2019 atas nama Casri Tomi Mebri;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 7 Januari 2020 yang isi selengkapnya sebagai berikut:

### I. DALAM EKSEPSI:

1. Exceptio peremptoria (Gugatan Penggugat diajukan telah Lewat Waktu /Daluwarsa).

Hal. 11 dari 45 Hal. Putusan No. 38/G/2019/PTUN.JPR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Gugatan Penggugat telah melampaui waktu 90 (Sembilan puluh) hari untuk mengajukan gugatan terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), oleh karena pada sebagaimana dalil Gugatan Penggugat mengenai tenggang waktu menerangkan "bahwa Penggugat baru mengetahui Objek sengketa pada tanggal 12 Agustus 2019 ketika digelarnya persidangan di Pengadilan Negeri Klas 1A Jayapura dalam perkara perdata Cerai, dimana objek sengketa dijadikan sebagai alat bukti sehingga Gugatan Penggugat ini diajukan masih dalam tenggang waktu sebagai mana ketentuan didalam peraturan Mahkamah Agung Nomor: 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah;

Bahwa karena proses pembuktian persidangan di Pengadilan Negeri Klas 1 A Jayapura dalam perkara perdata Cerai yang dimaksud oleh Penggugat tersebut terjadi pada tanggal 29 Juli 2019, bukan tanggal 12 Agustus 2019 tersebut, karena Tergugat Telah bertanya kepada Saudara Casri Tomi Membri. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2019 tersebut Saudara Casri Membri sebagai Penggugat dalam perkara perdata cerai tersebut mengajukan bukti surat Keterangan Nomor 474.3./887/Duscapil yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura, bukan Surat Ijin Perceraian sebagaimana yang dimaksud oleh Penggugat, Bahwa maka dengan demikian sudah sangat jelas dan nyata jika Gugatan Penggugat telah melampaui Waktu (Daluarsa), jika apabila dihitung dari tanggal 29 Juli 2019 sampai saat ini gugatan Penggugat diajukan oleh Penggugat sudah melebihi waktu 90 (sembilan puluh) hari;

Bahwa berdasarkan peristiwa-peristiwa hukum tersebut di atas, dalil Penggugat tentang gugatan yang masih dalam tenggang waktu sebagai

*Hal. 12 dari 45 Hal. Putusan No. 38/G/2019/PTUN.JPR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara adalah tidak benar, menurut Tergugat gugatan Penggugat sudah selayaknya ditolak atau setidaknya gugatan tidak diterima;

2. Bahwa Penggugat dalam membuat gugatan adalah tidak cermat dan tidak lengkap;

Bahwa sehubungan Gugatan Penggugat berkaitan penerbitan objek sengketa *aquo* yang mendasarkan kepada adanya surat izin cerai yang diberikan langsung kepada Sdr. Casri Tomi Mebri tertanggal 26 Februari 2019 oleh Tergugat;

Bahwa dalam Gugatannya Penggugat, menuntut menghendaki Tergugat diwajibkan mencabut objek sengketa *a quo*, sehingga disini terlihat, bahwa Penggugat tidak lengkap dalam menarik pihak-pihak sebagai Tergugat (*Plurium Litis Consortium*). Dengan ketidakcermatan dalam penyebutan subyek gugatan tersebut, maka hal itu berakibat pada kekeliruan dalam menyebut subyek gugatan (*error in persona*). Sehingga, menurut Tergugat gugatan Penggugat sudah selayaknya ditolak atau setidaknya gugatan tidak diterima;

## II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa uraian-uraian dalam eksepsi di atas harus dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara yang terurai selanjutnya;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat:
  1. Bahwa dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh penggugat adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sebagai berikut:

Hal. 13 dari 45 Hal. Putusan No. 38/G/2019/PTUN.JPR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Bahwa Surat Keputusan telah diterbitkan oleh Tergugat dan sekarang menjadi objek sengketa telah sesuai dengan kewenangan dan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;
  - b. Bahwa Substansi atau isi keputusan objek sengketa juga telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai mana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;
  - c. Surat Keputusan Tergugat tersebut juga telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;
  3. Bahwa Tergugat tidak perlu menanggapi dalil gugatan Penggugat pada poin I dan Poin II bagian dasar dan obyek gugatan karena Penggugat hanya memaparkan isi dari peraturan perundang-undangan;
  4. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin III bagian dasar dan obyek gugatan serta bagian alasan gugatan adalah tidak benar sama sekali, karena waktu untuk mengajukan gugatan Tata Usaha Negara (TUN) telah dilampaui (Lewat Waktu/daluwarsa), sebagaimana telah Tergugat uraikan pada bagian eksepsi di atas ;
  5. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin IV karena merupakan bagian alasan dari gugatan, maka Tergugat merasa tidak perlu ditanggapi oleh Tergugat, oleh karena kerugian mana yang dimaksud oleh Penggugat
- Hal. 14 dari 45 Hal. Putusan No. 38/G/2019/PTUN.JPR*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai akibat terbitnya KTUN obyek gugatan *aquo* masih harus dibuktikan dalam persidangan ini;

6. Bahwa Tergugat tidak akan menanggapi dalil gugatan Penggugat pada poin V A dan B oleh karena kerugian mana yang dimaksud oleh Penggugat sebagai akibat terbitnya KTUN obyek gugatan *a quo*, sekali lagi Tergugat sampaikan masih harus dibuktikan dalam persidangan ini;

Maka berdasarkan segala alasan yang dikemukakan oleh Tergugat diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat diajukan telah Lewat Waktu/Daluwarsa;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak diterima;
2. Munghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, atas inisiatif sendiri pihak ketiga atas nama CASRI TOMI MEBRI, selaku pihak ketiga yang namanya tercantum dalam objek sengketa, selanjutnya melalui kuasa hukumnya atas nama YULIUS LALA'AR S.H., dkk. berdasarkan surat kuasa khusus, tertanggal 19 Desember 2019, telah diajukan surat permohonan sebagai pihak Intervensi, tertanggal 7 Januari 2020, yang pada pokoknya Pihak Ketiga menyatakan berkeinginan untuk masuk sebagai pihak dalam sengketa *a quo*;

Hal. 15 dari 45 Hal. Putusan No. 38/G/2019/PTUN.JPR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon Intervensi tersebut Majelis Hakim telah mengambil sikap melalui Putusan Sela Nomor: 38/G/2019/PTUN.JPR, tanggal 14 Januari 2020 dengan mendudukkan Pemohon Intervensi atas nama CASRI TOMI MEBRI sebagai Tergugat II Intervensi dalam sengketa *in casu* ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan jawabannya tertanggal 14 Januari 2020 yang isi selengkapnya sebagai berikut:

### I. DALAM EKSEPSI :

1. Exceptio peremptoria (Gugatan Penggugat diajukan telah Lewat Waktu /Daluwarsa).

Bahwa Gugatan Penggugat telah melampaui waktu 90 (Sembilan puluh) hari untuk mengajukan gugatan terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), oleh karena pada sebagaimana dalil gugatan Penggugat mengenai tenggang waktu menerangkan “ bahwa Penggugat baru mengetahui objek sengketa pada tanggal 12 Agustus 2019 ketika digelarnya persidangan di Pengadilan Negeri Klas 1A Jayapura dalam perkara perdata Cerai, dimana objek sengketa dijadikan sebagai alat bukti sehingga gugatan Penggugat ini diajukan masih dalam tenggang waktu sebagai mana ketentuan didalam peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah;

Bahwa karena proses pembuktian dalam perkara perdata Cerai pada pengadilan Negeгри Klas 1A Jayapura dimana Tergugat Intervensi II sebagai Penggugat dan Penggugat sebagai Tergugat, maka yang dimaksud oleh Penggugat tersebut terjadi pada tanggal 29 Juli 2019, bukan tanggal 12 Agustus 2019 tersebut, karena tanggal 12 Agustus  
*Hal. 16 dari 45 Hal. Putusan No. 38/G/2019/PTUN.JPR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Tergugat Intervensi II dalam Perkara tersebut sebagai Penggugat mengajukan bukti surat Keterangan Nomor 474.3./887/Duscapil yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura bukan Surat Ijin Percerian yang dikeluarkan oleh Tergugat sebagaimana yang telah didalilkan oleh Penggugat, maka dengan demikian sudah sangat jelas dan nyata jika Gugatan Penggugat telah melampaui Waktu (Daluarsa), jika apabila dihitung dari tanggal 29 Juli 2019 sampai saat ini Gugatan Penggugat diajukan oleh Penggugat sudah melebihi waktu 90 (sembilan puluh) hari;

Bahwa berdasarkan peristiwa-peristiwa hukum tersebut di atas, dalil Penggugat tentang gugatan yang masih dalam tenggang waktu sebagai mana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Noinor 5 Tahun 1986 tentang Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara adalah tidak benar, menurut Tergugat Intervensi II gugatan Penggugat sudah selayaknya ditolak atau setidaknya gugatan tidak diterima;

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa uraian-uraian dalam eksepsi di atas harus dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara yang terurai selanjutnya;
2. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat II Intervensi:
  1. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat dalam gugatan Penggugat adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sebagai berikut :
    - a. Bahwa Surat Keputusan telah diterbitkan oleh Tergugat telah sesuai dengan kewenangan dan prosedur yang diatur dalam Hal. 17 dari 45 Hal. Putusan No. 38/G/2019/PTUN.JPR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

- b. Bahwa Substansi atau isi keputusan objek sengketa juga telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai mana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.
  - c. Bahwa Surat Keputusan yang dikeluarkan Tergugat dan menjadi objek sengketa dalam perkara Aquo, juga telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;
3. Bahwa Tergugat II Intervensi tidak perlu menanggapi dalil Penggugat pada poin I dan Poin II bagian dasar dan objek gugatan karena Penggugat hanya memaparkan isi dari peraturan perundang-undangan;
  4. Bahwa dalil Penggugat pada poin III bagian dasar dan objek gugatan serta bagian alasan gugatan adalah tidak benar, karena waktu untuk mengajukan gugatan Tata Usaha Negara (TUN) telah dilampaui (daluwarsa), sebagaimana telah Tergugat II Intervensi uraikan pada bagian eksepsi di atas;
  5. Bahwa dalil Penggugat pada poin IV bagian alasan gugatan tidak perlu ditanggapi oleh Tergugat II Intervensi, oleh karena kerugian mana yang dimaksud oleh Penggugat sebagai akibat terbitnya KTUN obyek gugatan *a quo* masih harus dibuktikan dalam persidangan ini;
  6. Bahwa Tergugat II Intervensi tidak akan menanggapi dalil gugatan Penggugat pada poin V A dan B oleh karena kerugian mana yang
- Hal. 18 dari 45 Hal. Putusan No. 38/G/2019/PTUN.JPR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud oleh Penggugat sebagai akibat terbitnya KTUN obyek gugatan  
a quo masih harus dibuktikan dalam persidangan ini;

Maka berdasarkan segala alasan yang dikemukakan diatas, Tergugat II Intervensi  
mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Cq Majelis Hakim  
Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara  
A quo agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi Untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat diajukan telah Lewat Waktu/Daluwarsa;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak diterima ;
2. Munghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat telah mengajukan replik tertanggal 21 Januari 2020 pada persidangan tanggal 21 Januari 2020 dan terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan duplik masing-masing tertanggal 28 Januari 2020 pada persidangan tanggal 28 Januari 2020, replik dan duplik mana tidak dimuat dalam putusan tetapi tetap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dengan perincian sebagai berikut :

Hal. 19 dari 45 Hal. Putusan No. 38/G/2019/PTUN.JPR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-1 : Surat Ijin Perceraian Nomor: 900/835/2019 tertanggal 26 Februari 2019, (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-2 : Daftar Alat Bukti Tambahan dari Penggugat dalam Perkara Nomor: 87/Pdt.G/2019/PN-Jap, tertanggal 12 Agustus 2019, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-3 : Lampiran IV Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor: 08/SE/1983, tanggal 26 April 1983, terkait format Surat Permintaan Ijin Untuk Melakukan Perceraian, (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-4 : Lampiran VI Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor: 08/SE/1983, tanggal 26 April 1983, tentang format Keputusan Pemberian Ijin Perceraian, (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-5 : Surat kuasa hukum Penggugat Nomor: 06/SK/APIK-JPR/X/2019, tanggal 8 Oktober 2019, Perihal: Surat Keberatan Terhadap Surat Nomor: 900/835/2019 tertanggal 26 Februari 2019, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-6 : Tanda Terima Surat Nomor: 06/SK/APIK-JPR/X/2019, tanggal 8 Oktober 2019, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti-bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang memberikan keterangannya dibawah janji di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**SAKSI: HESTINA WAIMBO**, Tempat lahir Jayapura, tanggal 01 Februari 1974, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen Protestan, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan ASN pada Kantor Kelurahan Entrop, Kota Jayapura, beralamat di Jl. Sayur Lilin No. 7, RT/RW: 004/006, Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura;

- Bahwa Saksi adalah kakak kandung satu ibu dan satu bapak dari Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui, suami dari Penggugat bernama Casri Mebri menikah bulan Oktober Tahun 2015;

Hal. 20 dari 45 Hal. Putusan No. 38/G/2019/PTUN.JPR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui yang dipermasalahkan Penggugat di Pengadilan ini terkait dengan surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh atasan suaminya/Tergugat II Intervensi;
- Bahwa Saksi menerangkan, setelah menikah Penggugat dan suaminya tinggal di rumah kos di Padangbulan;
- Bahwa saksi menerangkan semula saksi tidak mengetahui Penggugat dan suaminya ada masalah dalam keluarga, keluarga tahunya baik-baik karena Penggugat diam-diam saja, tetapi setelah ribut-ribut baru mengetahui kalau rumahtangganya tidak harmonis;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa ada masalah dalam keluarga Penggugat Setelah terima surat gugatan cerai dari Pengadilan Negeri setelah Pegawai Pengadilan yang antar surat gugatan di Hamadi, karena adik sudah tinggal di Hamadi yaitu di rumah orang tua dan saksi juga tinggal di rumah orang tua;
- Bahwa saksi menerangkan sebelum adanya surat panggilan sidang, saksi tidak mengetahui bahwa Penggugat telah digugat oleh suaminya;
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak pernah tinggal satu kos dengan Penggugat, tetapi karena Penggugat sudah tidak tinggal dengan suaminya, dan sudah 4 (empat) bulan sewa kos belum dibayar maka orang tua suruh jemput Penggugat untuk tinggal bersama orangtua di Hamadi jadi Penggugat meninggalkan rumah kostnya tanggal 15 September 2018 ;
- Bahwa saksi menerangkan saksi mengetahui, Penggugat tidak pernah dipanggil oleh atasan Tergugat II Intervensi, bahkan Penggugat yang sebagai anggota dharma wanita dilarang suaminya pergi ke kantornya;
- Bahwa saksi mengetahui, bahwa sebelum penggugat pindah ke Hamadi, penggugat tidak pernah diajak Tergugat II Intervensi untuk menghadap atasannya;

Hal. 21 dari 45 Hal. Putusan No. 38/G/2019/PTUN.JPR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan saat sidang di Pengadilan Negeri Jayapura, saksi juga menjadi saksi dan hal yang sama diperiksa kepada saksi;
- Bahwa saksi menerangkan Tergugat II Intervensi tidak pernah datang meminta Penggugat untuk kembali bersama, Pernah datang kehamadi bulan Desember 2018 hanya untuk mengambil ijasahnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-3, dengan perincian sebagai berikut:

- Bukti T-1: Surat Permintaan Izin Untuk Melakukan Perceraian, tertanggal 26 Februari 2019, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-2: Surat Gugat Cerai tertanggal 12 April 2019, yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura, (fotokopi sesuai salinan aslinya);
- Bukti T-3 : Surat Ijin Perceraian Nomor: 900/835/2019 tertanggal 26 Februari 2019, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda T.II INTV-1 sampai dengan T.II INTV-6, dengan perincian sebagai berikut :

- Bukti T.II INTV-1 : Surat Ijin Perceraian Nomor: 900/835/2019 tertanggal 26 Februari 2019, (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T.II INTV-2 : Surat Permintaan Izin Untuk Melakukan Perceraian, tertanggal 26 Februari 2019, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Hal. 22 dari 45 Hal. Putusan No. 38/G/2019/PTUN.JPR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T.II INTV-3 : Surat gugatan di Pengadilan Negeri Jayapura terdaftar  
Nomor: 87/Pdt.G/2019/PN-Jap tanggal 18 April 2019,  
(fotokopi sesuai salinan aslinya);

Bukti T.II INTV-4 : Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor Reg.:  
87/Pdt.G/2019/PN-Jap, tanggal 10 Oktober 2019, (fotokopi  
sesuai salinan aslinya);

Bukti T.II INTV-5 : Relas Panggilan kepada kuasa hukum Penggugat Nomor:  
87/Pdt.G/2019/PN-Jap tanggal 29 Mei 2019, (fotokopi  
sesuai dengan aslinya);

Bukti T.II INTV-6 : Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor: SK.823.2-614,  
tanggal 16 Maret 2018 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai  
Negeri Sipil atas nama Casri Tomi Mebri, (fotokopi sesuai  
dengan aslinya);

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi tidak mengajukan saksi  
walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Para Pihak akhirnya telah diberi kesempatan untuk  
mengajukan Kesimpulan, atas kesempatan tersebut Penggugat, Tergugat dan  
Tergugat II Intervensi telah menyerahkan Kesimpulannya, masing-masing  
tertanggal 9 Maret 2020 pada persidangan tanggal 9 Maret 2020;

Menimbang, bahwa Para Pihak menyatakan tidak ada lagi yang  
dikemukakan dan selanjutnya mohon Putusan, oleh karena itu Majelis Hakim telah  
mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum  
sebagaimana diuraikan dibawah ini ;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah  
sebagaimana tersebut di atas ;

*Hal. 23 dari 45 Hal. Putusan No. 38/G/2019/PTUN.JPR*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Ijin Perceraian Nomor: 900/835/2019 tertanggal 26 Februari 2019 atas nama Casri Tomi Mebri;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya pada pokoknya menyatakan tindakan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Objek Sengketa telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ;

Menimbang, bahwa Tergugat, dan Tergugat II Intervensi telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat *a quo* yang tertuang dalam jawabannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa keputusan objek sengketa tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat mengajukan replik pada pokoknya tetap pada gugatannya, dan atas replik Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pula pada Jawabannya ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Jawaban, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah pula mengajukan eksepsi-eksepsi, yang selengkapny sebagaimana terurai dalam duduk sengketa *in casu*, pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Eksepsi Tergugat :

- Exceptio peremptoria (Gugatan Penggugat diajukan telah Lewat Waktu /Daluwarsa);
- Bahwa Penggugat dalam membuat gugatan adalah tidak cermat dan tidak lengkap;

Hal. 24 dari 45 Hal. Putusan No. 38/G/2019/PTUN.JPR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eksepsi Tergugat II Intervensi :

- Exceptio peremptoria (Gugatan Penggugat diajukan telah Lewat Waktu /Daluwarsa);  
Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pokok

sengketa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang eksepsi-  
eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi ;

- Exceptio peremptoria (Gugatan Penggugat diajukan telah Lewat Waktu /Daluwarsa);  
Menimbang, bahwa memperhatikan eksepsi pertama Tergugat dan eksepsi  
Tergugat II Intervensi, pada dasarnya Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan  
eksepsi yang sama dan dalil eksepsi yang sama sepanjang mengenai gugatan  
Penggugat diajukan telah Lewat Waktu /Daluwarsa, dengan demikian Majelis Hakim  
akan mempertimbangkan secara bersama-sama dengan pertimbangan sebagai  
berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-  
Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang  
mengatur:

*"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari  
terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau  
Pejabat Tata Usaha Negara";*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Perma  
Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi  
Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif menyatakan:

*"Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan  
puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga  
Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi  
pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif";*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 dan Pasal  
77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Tentang Administrasi  
Pemerintahan, menegaskan;

Hal. 25 dari 45 Hal. Putusan No. 38/G/2019/PTUN.JPR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pasal 75

(1) *Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.*

(2) *Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:*

a. *keberatan; dan*

b. *Banding*

## Pasal 77

(1) *Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;*

(2) *Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;*

Menimbang, bahwa Objek Sengketa *a quo* telah diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 26 Febrbuari 2019, sedangkan Penggugat mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 1 November 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatannya, Penggugat baru mengetahui Objek Sengketa pada tanggal 12 Agustus 2019 ketika digelar persidangan di Pengadilan Negeri Jayapura dalam perkara Perdata Cerai, dimana Objek sengketa dijadikan sebagai bukti sehingga gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan didalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 6 Tahun 2018 tentang Pedoman

Hal. 26 dari 45 Hal. Putusan No. 38/G/2019/PTUN.JPR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi Pasal 5 ;

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat tersebut Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi bahwa proses pembuktian dalam perkara perdata Cerai pada Pengadilan Negeri Klas 1A Jayapura dimana Tergugat Intervensi II sebagai Penggugat dan Penggugat sebagai Tergugat, maka yang dimaksud oleh Penggugat tersebut terjadi pada tanggal 29 Juli 2019, bukan tanggal 12 Agustus 2019 tersebut, karena tanggal 12 Agustus tersebut Tergugat Intervensi II dalam Perkara tersebut sebagai Penggugat mengajukan bukti Surat Keterangan Nomor 474.3./887/Duscapil yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura bukan Surat Ijin Percerian yang dikeluarkan oleh Tergugat sebagaimana yang telah didalilkan oleh Penggugat, maka dengan demikian sudah sangat jelas dan nyata jika gugatan Penggugat telah melampaui waktu (Daluarsa), jika apabila dihitung dari tanggal 29 Juli 2019 sampai saat ini gugatan Penggugat diajukan oleh Penggugat sudah melebihi waktu 90 (sembilan puluh) hari;

Menimbang, bahwa atas dalil eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut dibantah oleh Penggugat yang diuraikan dalam repliknya bahwa gugatan ini masih dalam tenggang waktu untuk mengajukan guatan sebagaimana didalilkan Penggugat karena Penggugat baru mengetahui dengan pasti objek sengketa tersebut pada tanggal 12 Agustus 2019 ketika digelarnya persidangan di Pengadilan Negeri Jayapura dalam perkara perdata cerai, dimana objek sengketa dijadikan sebagai bukti oleh Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi, sedangkan pada tanggal 29 Juli 2019, Kuasa Hukum Tergugat Intervensi mengajukan alat bukti surat berupa Surat Keterangan Akta Perkawinan Nomor 474.3.887/Dukcapil yang

*Hal. 27 dari 45 Hal. Putusan No. 38/G/2019/PTUN.JPR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura, sehingga dalil yang diajukan oleh Tergugat Intervensi tidaklah benar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Penggugat (vide bukti P-2) berupa daftar alat bukti tambahan dari Penggugat dalam perkara Nomor: 87/Pdt.G/2019/PN-Jap, tanggal 12 Agustus 2019, diperoleh fakta hukum bahwa, terkait objek sengketa yang didalilkan Penggugat baru diketahui Penggugat dengan pasti pada tanggal 12 Agustus 2019 ketika digelar persidangan di Pengadilan Negeri Jayapura dalam perkara perdata cerai, dimana objek sengketa dijadikan sebagai bukti oleh Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi adalah merupakan dalil yang dapat dibuktikan kebenarannya, karena berdasarkan bukti P-2 tersebut menunjukkan bahwa objek sengketa dalam perkara *in casu* berupa Surat Ijin Perceraian Nomor: 900/835/2019 tertanggal 26 Februari 2019 atas nama Casri Tomi Mebri, baru dijadikan alat bukti tambahan dari Penggugat *in casu* Tergugat II Intervensi dalam perkara Nomor: 87/Pdt.G/2019/PN-Jap, pada tanggal 12 Agustus 2019. Dan dihubungkan dengan vide bukti P-5 berupa surat dari Kuasa Hukum Penggugat bernama Nur Aida Duwila, S.H dan kawan-kawan, tertanggal 8 Oktober 2019, Perihal : Surat Keberatan Terhadap Surat No. 900/835/2019, tertanggal 26 Februari 2019, ditujukan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua (*in casu* Tergugat) diperoleh pula fakta hukum bahwa sebelum diajukan gugatan dan didaftarkan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, Penggugat telah mengajukan Surat Keberatan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua *in casu* (Tergugat), dan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak diperoleh pula fakta hukum bahwa atas surat keberatan yang

Hal. 28 dari 45 Hal. Putusan No. 38/G/2019/PTUN.JPR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





diajukan oleh Penggugat tersebut tidak terdapat tanggapan atau jawaban dari Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum diatas, sepanjang berhubungan dengan surat keberatan yang diajukan oleh Penggugat yang tidak ditanggapi oleh Tergugat Majelis Hakim berpendapat bahwa sikap diam Tergugat yang tidak memberikan jawaban atas keberatan yang diajukan Penggugat tidak dapat dibebankan kepada Penggugat, karena sikap tersebut tidak sejalan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya "asas Pelayanan yang baik" yang menghendaki Penyelenggaraan Pemerintahan untuk memberikan pelayanan yang tepat waktu, dengan standar pelayanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga dengan demikian untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan, Penggugat tidak harus menunggu sampai dengan Tergugat memberikan jawaban atas keberatan yang diajukannya, asalkan tenggang waktu untuk menanggapi atau menjawab dari Tergugat atau instansi lainnya sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan telah lewat, dan dengan tidak adanya tanggapan dari Tergugat, maka Penggugat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, asalkan tenggang waktu untuk menanggapi atau menjawab dari Tergugat atau atasan atau instansi lainnya yang bewenang dalam hal Banding Administratif sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan telah lewat, Tergugat atau atasannya atau lembaga lain sebagai tempat pengajuan Banding Administratif tidak menanggapi keberatan atau Banding Administratif yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan bantahan dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi dihubungkan dengan bukti P-2 dan bukti

*Hal. 29 dari 45 Hal. Putusan No. 38/G/2019/PTUN.JPR*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-5, di atas jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Jo. Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif, dan merujuk pada pengetahuan Penggugat atas objek sengketa dan Pengajuan keberatan yang ditindak lanjuti dengan pengajuan gugatan menurut Majelis Hakim bahwa oleh karena dasar pengetahuan Penggugat sebagaimana didalilkan dalam gugatannya dan dapat dibuktikan secara nyata yaitu tanggal 12 Agustus 2019, jika dihubungkan dengan ketentuan sebagaimana diuraikan diatas dihubungkan dengan upaya administratif berupa keberatan yang diajukan kepada Tergugat tanggal 8 Oktober 2019 (vide bukti P-5) yang tidak ditanggapi oleh Tergugat, dan lagipula terhadap penerimaan surat keberatan oleh Tergugat berdasarkan bukti Penggugat (vide bukti P-6), tidak terdapat uraian maupun bukti yang membantah terhadap upaya keberatan tersebut baik didalam jawaban maupun bukti yang diajukan oleh Tergugat, masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sehingga telah memenuhi ketentuan Peraturan Perundangan-undangan sepanjang yang mengatur tentang Upaya Administratif sebelum Pengajuan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, dengan demikian eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Gugatan Penggugat diajukan telah Lewat Waktu/ Daluwarsa adalah eksepsi yang tidak berdasarkan hukum sehingga dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi kedua dari Tergugat yaitu Penggugat dalam membuat gugatan adalah tidak cermat dan tidak lengkap;

Menimbang, bahwa dalam dalil eksepsinya, Tergugat mendalilkan bahwa Penggugat menuntut dan menghendaki Tergugat diwajibkan mencabut

*Hal. 30 dari 45 Hal. Putusan No. 38/G/2019/PTUN.JPR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa *a quo*, sehingga disini terlihat, bahwa Penggugat tidak lengkap dalam menarik pihak-pihak sebagai Tergugat (*Plurium Litis Consortium*). Dengan ketidakcermatan dalam penyebutan subyek gugatan tersebut, maka hal itu berakibat pada kekeliruan dalam menyebut subyek gugatan (*error in persona*) ;

Menimbang, bahwa atas dalil eksepsi tersebut dibantah oleh Penggugat yang menguraikan bahwa gugatan tata usaha Negara yang diajukan Penggugat sudahlah tepat dan jelas ditujukan kepada Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang menerbitkan Surat Nomor : 900/835/2019 tertanggal 26 Februari 2019, tentang Surat Ijin Perceraian ;

Menimbang, bahwa atas dalil eksepsi Tergugat dan bantahan dari Penggugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara “*Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku*”;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menegaskan “ *Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan berdasarkan wewenang yang ada Padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata* “ ;

Hal. 31 dari 45 Hal. Putusan No. 38/G/2019/PTUN.JPR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari ketentuan Peraturan Perundang-undangan tersebut, dihubungkan dengan perkara *a quo* dimana Penggugat mengajukan gugatan terhadap Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Papua (*in casu* Tergugat) sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Ijin Perceraian Nomor: 900/835/2019 tertanggal 26 Februari 2019 atas nama Casri Tomi Mebri, dan penerbitan keputusan objek sengketa tersebut didalilkan oleh Penggugat bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ;

Menimbang, bahwa mencermati Keputusan objek sengketa, diperoleh fakta hukum, bahwa meskipun objek sengketa diterbitkan atas dasar permohonan yang diajukan oleh Casri Tomi Mebri (*in casu* Tergugat II Intervensi), dan dalam objek sengketa telah diuraikan bahwa segala akibat hukum yang timbul akibat perceraian tersebut merupakan tanggung jawab dari yang bersangkutan (Casri Tomi Mebri), namun oleh karena objek sengketa menurut Majelis Hakim merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan tidak termasuk pada Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan sebagaimana dalam Pasal 2, maka pertanggungjawaban atau yang mempunyai hak tanggung-gugat apabila terdapat proses hukum *in casu* gugatan Tata Usaha Negara atas objek sengketa tersebut adalah dengan melihat pada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan keputusan tata usaha Negara tersebut dan bukan pada orang atau badan hukum perdata yang dituju dari Keputusan Tata Usaha Negara *in casu* Tomi Casri Mebri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim berketetapan bahwa Penggugat dalam mendudukan hanya Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Papua sebagai Tergugat dalam perkara *a quo* adalah sudah tepat, dengan demikian dalil eksepsi Tergugat

Hal. 32 dari 45 Hal. Putusan No. 38/G/2019/PTUN.JPR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penggugat dalam membuat gugatan adalah tidak cermat dan tidak lengkap adalah dalil yang tidak berdasarkan hukum sehingga eksepsi tersebut juga dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi-eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi dinyatakan tidak diterima, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa ;

### **DALAM POKOK SENGKETA :**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa *a quo* telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah membantah dalam Jawabannya yang pada pokoknya mendalilkan Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila Keputusan yang bersangkutan bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang bersifat Prosedural, Substansial atau dikeluarkan oleh Pejabat yang tidak berwenang;

Menimbang, bahwa dalam sengketa *a quo*, Majelis berpendapat bahwa ketiga aspek tersebut relevan untuk dijadikan dasar pengujian (*toetsingsgronden*) untuk menentukan apakah keputusan tata usaha negara yang digugat tersebut sah (*rechtmatig*) atau tidak;

**Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Tergugat dalam menerbitkan**

*Hal. 33 dari 45 Hal. Putusan No. 38/G/2019/PTUN.JPR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**objek sengketa a quo apakah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak:**

Menimbang, bahwa sebagaimana diauraikan dalam duduknya sengketa bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Surat Ijin Perceraian Nomor: 900/835/2019 tertanggal 26 Februari 2019 atas nama Casri Tomi Mebri ;

Menimbang, bahwa sumber kewenangan bagi Pejabat dalam menerbitkan keputusan tata usaha negara dibidang pemberian Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil ;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud sebagai Pejabat terkait dengan objek sengketa diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil, Pasal 3 ayat (1) :

Ayat (1) “ *Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat* “

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1 huruf b

Pasal 1. “ *Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan*”

b. *Pejabat adalah*

1. Menteri;
2. Jaksa Agung;
3. Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen;
4. Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara
5. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I;
6. Pimpinan Bank milik Negara;
7. Pimpinan Badan Usaha milik Negara;

Hal. 34 dari 45 Hal. Putusan No. 38/G/2019/PTUN.JPR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pimpinan Bank milik Daerah;

9. Pimpinan Badan Usaha milik Daerah;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan ketentuan bagian angka VII, Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor : 48/Se/1990, Tanggal 22 Desember 1990 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Ijin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil menegaskan :

Angka VII. Pendelegasian Wewenang “ *Pejabat dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada Pejabat lain dalam lingkungannya serendah-rendahnya Pejabat eselon IV atau yang setingkat dengan itu mengenai penolakan atau pemberian ijin atau surat keterangan untuk melakukan perceraian atau beristri lebih dari seorang bagi Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d ke bawah dan yang setingkat dengan itu.*”

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi (vide bukti TII Intv-6) berupa Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor: SK.823.2-614, tanggal 16 Maret 2018 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama Casri Tomi Mebri, diperoleh fakta hukum bahwa Tergugat II Intervensi adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Papua, dengan pangkat/golongan ruang Pengatur (II/c) yang ditempatkan pada unit kerja Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Papua dan Tergugat *in casu* Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Papua ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan dan fakta hukum diatas dihubungkan dengan keputusan objek sengketa yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Papua (*in casu* Tergugat), dan

*Hal. 35 dari 45 Hal. Putusan No. 38/G/2019/PTUN.JPR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengacu pada tugas, fungsi dan wewenang dari setiap organisasi pemerintahan dalam melaksanakan tugas pemerintahannya dengan segala wewenang dan sumber kewenangannya berdasarkan delegasi maka dapat disimpulkan Pejabat yang dimaksud adalah Pejabat pada masing-masing satuan organisasi kecuali ditentukan lain dalam peraturan internal masing-masing;

Menimbang, bahwa oleh karena Casri Tomi Mebri (Tergugat II Intervensi) adalah Pegawai Negeri Sipil pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Papua, dengan pangkat/golongan ruang Pengatur (II/c) sedangkan Tergugat adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Papua, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil jo Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil jo angka VII, Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor : 48/Se/1990, Tanggal 22 Desember 1990 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Ijin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil maka Tergugat secara delegatif berwenang dalam menerbitkan objek sengketa;

**Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penerbitan Keputusan objek sengketa diterbitkan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan dari aspek Prusedur dengan pertimbangan sebagai berikut :**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya pada pokoknya menyatakan tindakan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Objek Sengketa Melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah

*Hal. 36 dari 45 Hal. Putusan No. 38/G/2019/PTUN.JPR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 10 Tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil ;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut dibantah oleh Tergugat yang menguraikan bahwa Surat Keputusan telah diterbitkan oleh Tergugat dan sekarang menjadi Objek sengketa telah sesuai dengan kewenangan dan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil, menegaskan :

Ayat (1) “ Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat”;

Ayat (2) “Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai penggugat atau bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan permintaan secara tertulis”;

Ayat (3) “Dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk mendapatkan surat keterangan harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasarinya”;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dihubungkan dengan bukti yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi (vide bukti T-1= bukti T.II INTV-2) berupa Surat Permintaan Izin Untuk Melakukan Perceraian, tertanggal 26

Hal. 37 dari 45 Hal. Putusan No. 38/G/2019/PTUN.JPR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2019, dari Casri Tomi Mebri dan Bukti (bukti T-3= bukti T.II INTV-1= bukti P-1) berupa Surat Ijin Perceraian Nomor: 900/835/2019 tertanggal 26 Februari 2019 (objek sengketa) dapat dipahami bahwa keputusan objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat didasari atas adanya Surat Permintaan Izin Untuk Melakukan Perceraian yang diajukan oleh Casri Tomi Mebri, dimana dalam surat permintaan Izin Untuk Melakukan Perceraian tersebut telah diuraikan tentang alasan-alasan yang mengakibatkan pemohon ingin bercerai dengan isterinya (*in casu* Penggugat) sehingga mengajukan surat permintaan Izin Untuk Melakukan Perceraian kepada Tergugat sebagai pemenuhan syarat untuk dapat mengajukan gugatan cerai terhadap istrinya pada Pengadilan Negeri Jayapura, dan oleh Tergugat atas permohonan tersebut telah dikabulkan dengan menerbitkan Surat Ijin Perceraian Nomor: 900/835/2019 tertanggal 26 Februari 2019 (*in casu* objek sengketa) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Ijin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, menegaskan :

pasal 6

Ayat (1) *"Pejabat yang menerima permintaan izin untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, wajib memperhatikan dengan seksama alasan-alasan yang dikemukakan dalam permintaan izin dan pertimbangan dari atasan pegawai negeri sipil yang bersangkutan".*

Ayat (2) *"Apabila alasan-alasan dan syarat-syarat yang dikemukakan dalam permintaan izin tersebut kurang meyakinkan, maka pejabat harus meminta keterangan tambahan dari istri/suami dari pegawai negeri sipil yang mengajukan permintaan izin itu dari*

Hal. 38 dari 45 Hal. Putusan No. 38/G/2019/PTUN.JPR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*pihak lain yang dipandang dapat memberikan keterangan yang meyakinkan"*

Ayat (3) *"Sebelum mengambil keputusan pejabat berusaha lebih dahulu merukunkan kembali suami-istri yang bersangkutan dengan cara memanggil mereka secara langsung untuk diberi nasehat";*

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) tersebut adalah pengaturan yang memberikan hak kepada pejabat secara subjektif dalam menerbitkan surat keputusan yang dimohonkan setelah mempertimbangkan, baik mengenai alasan-alasan yang dikemukakan dalam permintaan izin perceraian termasuk dalam cukup tidaknya keyakinan dari pejabat untuk memberikan izin perceraian meskipun tanpa meminta keterangan tambahan dari istri/suami dari pegawai negeri sipil yang mengajukan permintaan izin itu dari pihak lain sepanjang pejabat tersebut telah merasa yakin atas alasan-alasan yang dikemukakan dalam surat permintaan izin untuk melakukan perceraian yang diajukan kepadanya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (3) sebagaimana diuraikan diatas yang menegaskan bahwa sebelum mengambil keputusan pejabat berusaha lebih dahulu merukunkan kembali suami-istri yang bersangkutan dengan cara memanggil mereka secara langsung untuk diberi nasehat, hal tersebut menunjukkan bahwa meskipun dalam menerbitkan keputusan tentang izin perceraian, pejabat mempunyai hak secara subjektif dalam mempertimbangkan mengenai alasan-alasan yang dikemukakan dalam permintaan izin perceraian, sepanjang alasan perceraian tersebut dapat memberikan keyakinan kepada pejabat untuk memberikan izin perceraian tanpa meminta keterangan tambahan dari istri/suami dari pegawai negeri sipil yang mengajukan permintaan izin perceraian, namun dengan merujuk pada ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Ijin

*Hal. 39 dari 45 Hal. Putusan No. 38/G/2019/PTUN.JPR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil terdapat kewajiban hukum bagi pejabat, bahwa sebelum menerbitkan keputusan berupa izin perceraian yang dimohonkan oleh pemohon, pejabat yang bersangkutan wajib untuk berusaha lebih dahulu merukunkan kembali suami-istri yang bersangkutan dengan cara memanggil mereka secara langsung untuk diberi nasehat ;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan Penggugat selaku istri dari Casri Tomi Mebri tidak pernah dipanggil untuk dikonfirmasi mengenai penyebab permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan suami Penggugat sehingga suami dari Penggugat mengajukan Permohonan Ijin Perceraian;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut tidak terdapat tanggapan dari Tergugat maupun Tergugat II Intervensi ;

Menimbang, bahwa mencermati bukti yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi (vide bukti T-1= bukti T.II INTV-2) berupa Surat Permintaan Izin Untuk Melakukan Perceraian, tertanggal 26 Februari 2019, dari Casri Tomi Mebri dan Bukti (bukti T-3= bukti T.II INTV-1= bukti P-1) berupa Surat Ijin Perceraian Nomor: 900/835/2019 tertanggal 26 Februari 2019 (objek sengketa) diperoleh fakta hukum bahwa Surat Permintaan Izin Untuk Melakukan Perceraian yang diajukan oleh Casri Tomi Mebri (*in casu* Tergugat II Intervensi) diajukan kepada Tergugat pada tanggal 26 Februari 2019 dan Surat Ijin Perceraian yang dimohonkan oleh Pemohon Casri Tomi Mebri diterbitkan oleh Tergugat juga tertanggal 26 Februari 2019 ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil, menegaskan:

*Hal. 40 dari 45 Hal. Putusan No. 38/G/2019/PTUN.JPR*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*“ Pemberian atau penolakan pemberian izin untuk melakukan perceraian atau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan untuk beristri lebih dari seorang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dilakukan oleh Pejabat secara tertulis dalam jangka waktu selambat-lambatnya tiga bulan terhitung mulai ia menerima permintaan izin tersebut.”*

Dapat dipahami bahwa terdapat kemungkinan untuk menanggapi secara cepat terhadap izin yang dimohonkan oleh pemohon berupa surat izin perceraian atau izin beristri lebih dari seorang termasuk menanggapi pada hari dan tanggal yang sama pada saat menerima permohonan, mengingat dalam ketentuan tersebut yang diatur adalah hanya mengenai batas maksimum untuk menanggapi surat permohonan yang diajukan oleh pemohon dan tidak diatur tentang batas minimum dari Termohon untuk menanggapi, namun demikian mengacu pada ketentuan Pasal 6 ayat 3 berikut penjelasannya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil, yang menentukan bahwa *“Sebelum mengambil keputusan pejabat berusaha lebih dahulu merukunkan kembali suami-istri yang bersangkutan dengan cara memanggil mereka secara langsung untuk diberi nasehat”*;

Penjelasan Pasal 6 ayat 3

*“ Pada dasarnya, dalam rangka usaha merukunkan kembali isteri yang bersangkutan, Pejabat harus memanggil mereka secara langsung dan memberikan nasehat secara pribadi. Tetapi apabila tempat kedudukan Pejabat dan tempat suami/isteri yang bersangkutan berjauhan, maka Pejabat dapat memerintahkan Pejabat lain dalam lingkungannya untuk berusaha merukunkan kembali suami/isteri tersebut.”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, ternyata tidak terdapat satu buktipun

Hal. 41 dari 45 Hal. Putusan No. 38/G/2019/PTUN.JPR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menunjukkan bahwa sebelum Tergugat mengambil keputusan berupa penerbitan surat izin cerai yang dimohonkan oleh Casri Tomi Mebri (*in casu* Tergugat II Intervensi) Tergugat telah memanggil istri dari Casri Tomi Mebri bernama Albertina Wimpayai Waimbo (*in casu* Penggugat) dan Tergugat II Intervensi dan berusaha untuk merukunkan kembali atau setidaknya meminta keterangan dari Penggugat terkait dengan alasan permohonan izin cerai dari Tergugat II Intervensi, dengan kata lain Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa telah menyimpangi kewajiban yang harus dilakukan terlebih dahulu berupa memanggil kedua belah pihak untuk didengar keterangannya dan berusaha untuk merukunkan terlebih dahulu baru menanggapi permohonan cerai yang dimohonkan oleh pemohon, apakah permohonan tersebut dikabulkan atau ditolak yang pada akhirnya dalam perkara *in casu* Tergugat mengabaikan permohonan izin cerai yang dimohonkan oleh pemohon *in casu* Tergugat II Intervensi, ketentuan mana bila dihubungkan antara fakta hukum tersebut dengan asas proporsionalitas tidak pula dilaksanakan oleh Tergugat dalam menanggapi surat permohonan izin cerai yang dimohonkan kepada Tergugat, karena meskipun Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa adalah merupakan bagian dari fungsi pemberian pelayanan yang cepat namun ketentuan tentang mendengar kedua belah pihak tidak dapat disimpangi, hal tersebut dapat dilihat antara tanggal surat permohonan izin cerai yang dimohonkan dengan tanggal penerbitan izin cerai yang diterbitkan pada tanggal yang sama sehingga kewajiban Tergugat berupa memanggil kedua belah pihak untuk didengar alasan masing-masing dan berusaha untuk merukunkan kembali dapat dipastikan tidak dilakukan Tergugat karena tidak adanya ruang atau waktu yang diberikan kepada istri dari pemohon izin cerai (*in casu* Penggugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dengan mengacu pada Keputusan objek sengketa, ternyata Tergugat dalam menerbitkan Keputusan objek sengketa tidak memenuhi ketentuan peraturan  
*Hal. 42 dari 45 Hal. Putusan No. 38/G/2019/PTUN.JPR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan sehingga dapat dikatakan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan objek sengketa telah melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan dari aspek prosedural yang dimaksud ;

Menimbang, bahwa oleh karena tindakan Tergugat dalam penerbitan objek sengketa dinyatakan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dari aspek prosedur sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim tersebut maka menurut hemat Majelis Hakim penerbitan objek sengketa oleh Tergugat telah pula melanggar peraturan Perundang-undangan sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim di atas;

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan berdasarkan pengujian peraturan perundang-undangan yang berlaku secara mutatis mutandis juga dijadikan dasar dalam pengujian objek sengketa *a quo* berdasarkan Asas-Asas Umum Pernerintahan Yang Baik ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penerbitan objek sengketa oleh Tergugat telah terbukti bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural maka adil dan beralasan hukum apabila gugatan Penggugat dikabulkan sehingga Keputusan Tergugat objek sengketa dinyatakan batal ;

Menimbang, bahwa oleh karena keputusan yang disengketakan tersebut telah dinyatakan batal, maka dengan demikian tuntutan Penggugat dalam petitum gugatan angka 3 (tiga) juga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti seluruhnya dan karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka menurut ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang

*Hal. 43 dari 45 Hal. Putusan No. 38/G/2019/PTUN.JPR*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Tata Usaha Negara kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Putusan ini :

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti selebihnya setelah Majelis Hakim mempertimbangkan alat bukti tersebut ternyata tidak relevan sehingga harus dikesampingkan, akan tetapi tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam perkara ini ;

Mengingat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait ;

## M E N G A D I L I :

### I. DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima;

### II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Ijin Perceraian Nomor: 900/835/2019 tertanggal 26 Februari 2019 atas nama Casri Tomi Mebri;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Ijin Perceraian Nomor: 900/835/2019 tertanggal 26 Februari 2019 atas nama Casri Tomi Mebri;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp 632.000,- (*Enam ratus Tiga Puluh dua ribu rupiah*) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 yang terdiri dari **FIRMAN, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **RATNA JAYA, S.H.,M.H.**, dan **ARIEF ADITYA LUKMAN, S.H., M.H.**, masing-masing

Hal. 44 dari 45 Hal. Putusan No. 38/G/2019/PTUN.JPR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 02 April 2020, oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dengan dibantu **SUYADI, S.H.**, Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

ttd + materai

**RATNA JAYA, S.H.,M.H.**

**FIRMAN, S.H.,M.H.**

ttd

**ARIEF ADITYA LUKMAN, S.H., M.H.**

PANITERA,

ttd

**S U Y A D I, S.H.**

## Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Gugatan .....	Rp.	30.000,-
2. ATK Perkara .....	Rp.	100.000,-
3. Panggilan.....	Rp.	400.000,-
4. Materai .....	Rp.	12.000,-
5. Redaksi .....	Rp.	20.000,-
6. Pemberkasan .....	Rp.	50.000,-
7. PNBP .....	Rp.	20.000,-
J U M L A H		Rp. 632.000,-

(Enam Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah)

Hal. 45 dari 45 Hal. Putusan No. 38/G/2019/PTUN.JPR